PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPUTUSAN PENGGELAPAN PAJAK (Studi Kasus pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya)

Oleh:
Puri Anjani 21113169
Adi Rachmanto, S.Kom., M. Kom
4127.34.03.016

Email:
anjanipuri94@gmail.com

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

This research was conducted at Tax Office Primary Majalaya. The phenomenon that occurs is related that many taxpayers are not understand how to calculate the tax itself, so that the SPT reported wrong or in other words the taxpayer does not fill the SPT with true and tax rates that are too high cause tax evasion and also the motivation to produce and work will go down so that the tax collection base will go down. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Self Assessment System and Tax Administration Modernization on the Quality of Tax Service in KPP PratamaMajalaya where researchers focus the research on taxpayer. This research is a quantitative research using which using the primary data obtainedthrough the distribution of questionnaires to 100 respondents who are taxpayers in KPP Pratama Majalaya.This research uses technical descriptive-verificative analysis withSEM (Structural Equity Modeling) PLS (Partial Least Square) program. Resultsresearch shows that Self Assessment System against tax evasion gives 22.8% influence while the tax rate against tax evasion gives 25.7% influence. The results of hypothesis testing Self Assessment System and tax rates have a significant effect on tax evasion decisions.

Keywords: Self Assessment System, Tarif Pajak, Keputusan Penggelapan Pajak

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena yang terkait dengan penggelapan pajak menurut Chandra Budi (2013) Penyidik Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau menjemput paksa tersangka kasus penggelapan pajak berinisial AP pada Rabu (18/12/2013), tindak pidana perpajakan yang dilakukan "AP" menyangkut bidang perdagangan alat-alat elektronik, AP tidak melaporkan isi Surat Pemberitahuan (SPT) secara tidak benar. Omzet yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk tahun pajak 2005 sampai dengan 2008. Atas perbuatannya itu, diperkirakan negara mengalami kerugian sebesar Rp 5 miliar.

Fenomena terkait dengan *Self Assessment System* ialah masih minimnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayarkan pajak terhutangnya yang dapat dilihat dari banyak masyarakat yang enggan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ataupun melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Di dalam SPT terdapat NPWP wajib pajak itu sendiri yang setiap wajib pajak memiliki nomor yang berbeda satu sama lain, keterangan mengenai wajib pajak, pajak terutang yang harus dibayarkan, penghasilan, pemotongan/pemungutan pajak, penghasilan yang dikenakan PPh final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, harta, kewajiban dan terdapat pula susunan anggota keluarga sehingga sebenarnya SPT sudah memberikan informasi yang sangat lengkap agar tercapainya tujuan perpajakan (Danang Rosadi, 2012).

Fenomena terkait dengan tarif pajak menurut Nugroho SBM (2015) menyatakan Penurunan penerimaan pemerintah dari pajak adalah tarif pajak yang terlalu tinggi menyebabkan adanya penggelapan pajak dan juga motivasi berproduksi dan bekerja akan turun sehingga basis pemungutan pajak pun akan turun. Penggelapan pajak hasil kerja sama aparat pajak dan wajib pajak juga banyak terjadi bukan karena tarif

yang terlalu tinggi, tetapi karena moral yang tidak baik dari petugas pajak dan wajib pajak.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1) *Self Assessment System* yang belum optimal.
2) Pelaksanaan tarif pajak yang semakin rumit.
3) Wajib pajak cenderung melakukan penyelundupan pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah yang telah didefinisikan di atas, maka penjabaran rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1) Seberapa besar pengaruh *Self Assessment System* terhadap keputusan penggelapan pajak.
2) Seberapa besar pengaruh tarif pajak terhadap keputusan penggelapan pajak.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji sebuah pernyataan prediksi yang menghubungkan variabel independen terhadap variabel dependen (Kothari, 2008:3). Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Self Assessment System* dan tarif pajak terhadap keputusan penggelapan pajak.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Self Assessment System* terhadap keputusan penggelapan pajak pada wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.
2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tarif pajak terhadap keputusan penggelapan pajak pada wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan bahan pertimbangan terkait dengan penelitian ini.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan kajian lebih lanjut terkait dengan topik yang dibahas bagi rekan-rekan mahasiswa/i yang akan melakukan penelitian.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Self Assessment System*

2.1.1.1 Pengertian*Self Assessment System*

Menurut Siti Resmi (2011:11)

"Self Assessment Sytem adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

2.1.1.2 Indikator *Self Assessment System*

Indikator dari self assessment system yaitu:

1. Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak.
2. Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak.

2.1.2 Tarif Pajak

2.1.2.1 Pengertian Tarif Pajak

Menurut Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin (2012:9) definisi tarif pajak adalah :

"Ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak."

2.1.2.2 Indikator Tarif Pajak

Indikator dari tarif pajak yaitu:

1. Tarif Tetap
2. Tarif Proporsional

2.1.3 Keputusan Penggelapan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Keputusan Penggelapan Pajak

Menurut Mardiasmo, (2011:11) definisi penggelapan pajak (tax evasion) adalah :

"Usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang."

2.1.3.2 Indikator Keputusan Penggelapan Pajak

Adapun yang menjadi indikator dari penggelapan pajak menurut M.Zain (2008:51), yaitu :

1. Tidak menyampaikan SPT
2. Menyampaikan SPT tapi tidak benar
3. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau pengukuhan PKP
4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong
5. Berusaha menyuap fiscus.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Keputusan Penggelapan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:142) Pada umumnya mereka (wajib pajak) cenderung untuk meloloskan diri dari setiap pajak. Kecenderungan melakukan kecurangan oleh wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya lebih banyak terjadi dalam sistem pemungutan pajak self assessment.

.

2.2.2 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Keputusan Penggelapan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:150). Terungkap bahwa evasion gap yang terjadi berkorelasi secara signifikan dengan tax rate Cina. Besarnya gap merupakan indikasi besarnya evasion. Fakta yang ada menunjukan bahwa banyak nilai produk yang hilang karena tax rate yang tinggi. Temuan-temuan penelitian yang lain terungkap adalah nilai unit produk dan jumlah produk kena pajak yang dikurangi / tidak dilaporkan.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan diatas maka penulis menarik hipotesis penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

H1: *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Keputusan Penggelapan Pajak.

H2: Tarif Pajak berpengaruh terhadap Keputusan Penggelapan Pajak.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerik (angka) dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan yang menjadi objek penelitian adalah petugas di KPP Pratama Majalaya yang melaporkan penggelapan pajak sebagai objek penelitian.Metode ini dilakukan dengan cara menggunakan instrumen kuisioner yang akan disebarkan kepada responden (Petugas) yang berada di KPP Pratama Majalaya. Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa terdapat pengaruh tarif pajak terhadap *self assessment system* serta pengaruh antara keputusan penggelapan pajak terhadap *self assessment system.*

3.2 Operasionalisasi Variabel

Untuk menganalisis bagaimana pengaruh *Self Assessment System* dan Tarif Pajak terhadap Keputusan Penggelapan Pajakmaka diperlukan operasionalisasi variabel dengan tujuan untuk memahami keterkaitan antara setiap variabel yang diteliti. *Self Assessment System* (X_1) merupakan variabel bebas *(independent)* bagi Keputusan Penggelapan Pajak (Y). Tarif Pajak (X_2) merupakan variabel bebas *(independent)* bagi Keputusan Penggelapan Pajak (Y).

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian mengenai "Pengaruh *Self Assessment System* dan Tarif Pajak Terhadap Keputusan Penggelapan Pajak" adalah data primer dan data sekunder.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
2) Studi Lapangan.

3.4 Populasi, Sampel, dan Tempat serta Waktu Penelitian

3.4.1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Majalaya yaitu sebanyak 171.894 Wajib Pajak Orang Pribadi.

3.4.2. Penarikan Sampel

Ukuran sampel dapat dihitung sebagai berikut:

$$\mathrm{n} = \frac{171.894}{(171.894\ X\ 0.01) + 1} = 100\ orang$$

Sumber : Umi Narimawati (2010:38)

Dari perhitungan diatas maka sempel yang diambil oleh sebanyak 100 orang petugas pada KPP Pratama Majalaya.

3.4.3. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melaksanakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya di **Jalan Peta No. 7, Bandung - 40232. Telp.** 0233-281629, Fax 0233-281629.Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada Oktober 2017 sampai dengan Februari 2018.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan terdiri dari:

1. Uji Validitas
2. Uji Reliabilitas

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Rancangan Analisis

Analisis yang peneliti gunakan terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode analisis deskriptif (kualitatif) dan verifikatif (kuantitatif) dengan pendekatan kuantitatif. Metode analisis tersebut menggunakan program Analisis dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitudengan uji persamaan struktural berbasis variance atau yang lebih dikenal dengan Partial Least Square (PLS) menggunakan smartPLS 2.0.

Pengujian dengan partial least square (PLS) diterapkan untuk memperoleh hasil pengolahan yang mampu mencapai tujuan penelitian dan membuktikan hipotesis penelitian, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Langkah Pertama: Merancang Model Struktural (inner model)
2) Langkah Kedua: Merancang Model Pengukuran (outer model)
3) Langkah Ketiga: Mengkonstruksi Diagram Jalur
4) Langkah Keempat: Konversi Diagram Jalur ke dalam Sistem Persamaan
5) Langkah Kelima: Estimasi
6) Langkah Keenam: Goodness of Fit

3.6.2 Metode Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Secara Parsial

Untuk menguji apakah ada pengaruh signifikan dari variabel-variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), selanjutnya pengujian dilakukan dengan menggunakan uji statistik t sebagai berikut:

Rumus uji t yang digunakan adalah :

Hasilnya bandingkan dengan tabel t untuk derajat bebas n-k-1 dengan taraf signifikansi 1%.

Kriteria penarikan pengujian: jika menggunakan tingkat kekeliruan (α=0,01) untuk diuji dua pihak, maka criteria penerimaan atau penolakan hipotesis yaitu sebagai berikut:

- Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_0 ada didaerah penolakan, berarti H_a diterima artinya antara variabel

bebas dan variabel terikat ada hubungannya.

- Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 ada didaerah penerimaan, berarti H_a ditolak artinya antara variabel bebas dan variabel terikat tidak ada hubungannya.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

4.1.1.1 Deskriptif *Self Assessment System*

Hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Self Assessment System sebesar 2476(82,10%) berada di antara interval 68%-84%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Self Assessment System berada dalam kategori baik, namun masih terdapat gap sebesar 17,10% yang menunjukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Self Assessment System.

4.1.1.2 Deskriptif Tarif Pajak

Hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Tarif Pajak sebesar 1506 (75,3%) berada di antara interval 68% - 84%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Tarif Pajakberada dalam kategori baik, namun masih terdapat gap sebesar 24,7% yang menunjukan bahwa masih terdapat masalah dalam Tarif Pajak dan sesuai dengan fenomena yang terjadi yaitu tarif pajak yang terlalu tinggi menyebabkan adanya penggelapan pajak dan juga motivasi berproduksi dan bekerja akan turun sehingga basis pemungutan pajak pun akan turun. Penggelapan pajak hasil kerja sama aparat pajak dan wajib pajak juga banyak terjadi bukan karena tarif yang terlalu tinggi, tetapi karena moral yang tidak baik dari petugas pajak dan wajib pajak.

4.1.1.3 Deskriptif Keputusan Penggelapan Pajak

Hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Keputusan Penggelapan Pajak sebesar 1257 (50,3%) berada di antara interval 36%-52%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Keputusan Penggelapan Pajak berada dalam kategori kurangbaik, hal ini menunjukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Keputusan Penggelapan Pajak.

4.1.2 Analisis Verifikatif

1. Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

A. Uji Validitas

a. *Convergent Validity*

nilai *outer loading* untuk setiap indikator dari *Self Assessment System*, Tarif Pajak, dan Keputusan Penggelapan Pajak memiliki nilai ≥ 0,6 yang berarti bahwa semua indikator dinyatakan memiliki validitas yang baik dalam menjelaskan variabel latennya.

b. *Discriminant Validity*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat nilai *cross loading* korelasi setiap konstruk laten untuk indikator yang bersesuaian lebih tinggi daripada konstruk lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel laten telah memenuhi syarat.

B. Uji Reliabilitas

Berdasarkan tabel di atas, nilai *Composite Reliability* (CR) setiap variabel laten melebihi 0,7 (Uce Indahyanti, 2013) sehingga model dinyatakan memiliki reliabilitas yang tinggi.

C. Evaluasi *Fit Test Of Combination Model* (Seluruh Model)

Diketahui bahwa nilai *Goodness of Fit* (GoF) yang didapat dari hasil perkalian dari nilai *communality* dan *R-square* sebesar 0,3433. Nilai GoF sebesar 0,5859 menurut Uce Indahyanti(2013) tergolong kuat atau tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji kecocokan model *goodness of fit* sudah tergolong tinggi.

2. Pengujian Model Struktural *(Inner Model)*

Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan nilai koefisien *path* dan *t-values* yang disajikan sebagai berikut:

Diperoleh nilai koefisien jalur struktural X_1 terhadap Y sebesar 0,342dan koefisien jalur struktural X_2 terhadap Y sebesar 0,362.

Besaran Pengaruh setiap variabel yaitu sebagai berikut:

1. *Self Assessment System* memberikan kontribusi pengaruh

sebesar 22,8% terhadap Keputusan Penggelapan Pajak.

2. Tarif Pajakmemberikan kontribusi pengaruh sebesar 25,7% terhadap Keputusan Penggelapan Pajak.
3. Pada tabel di atas, terlihat nilai *R Square* yang diperoleh adalah sebesar 0,485atau 48,10%. Hasil tersebut menunjukan bahwa *Self Assessment System*(X_1) dan Tarif Pajak(X_2) secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 48,10% terhadap Keputusan Penggelapan Pajak, sedangkan sebanyak (1-*R Square*) 51,10%sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti (ζ) dalam penelitian ini.

1) Pengujian Hipotesis

Untuk melihat apakah pengaruh yang diberikan oleh kedua variabel laten eksogen tersebut signifikan atau tidak, dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut :

a) Pengaruh *Self Assessment System*(X_1) Terhadap Keputusan Penggelapan Pajak(Y) (Hipotesis 1)

Tabel 4.1

Uji *t*Self Assessment System (X_1) Terhadap Keputusan Penggelapan Pajak(Y)

Latent Variable	Koefisien Jalur	$t_{statistik}$	t_{kritis}	Keterangan	Kesimpulan
X1 -> Y	0,342	2,327	1,660	Ho ditolak	Signifikan

Sumber: Data diolah menggunakan *software* PLS

b) Pengaruh Tarif Pajak(X_2) Terhadap Keputusan Penggelapan Pajak(Y) (Hipotesis 2)

Tabel 4.2

Uji *t*Tarif Pajak (X_1) Terhadap Keputusan Penggelapan Pajak(Y)

Latent Variable	Koefisien Jalur	$t_{statistik}$	t_{kritis}	Keterangan	Kesimpulan
X2 -> Y	0,362	2,410	1,660	Ho ditolak	Signifikan

Sumber: Data diolah menggunakan *software* PLS

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Keputusan Penggelapan Pajak

Fenomena yang terjadi yaitu di KPP Majalaya Bandung diantaranya terkait dengan *self assessment system* yaitu masih banyak wajib pajak yang tidak mengerti cara menghitung pajak terhutangnya sendiri, sehingga SPT yang dilaporkannya salah atau dengan kata lain wajib pajak tidak mengisi SPT dengan benar(Ayi Miraz Sidiq, 2018).Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan di lapangan yaitu melalui indikator Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajakdengan persentase 78,1% dapat diinterpretasikan dalam kategori baik, dan masih terdapat *gap* sebesar 21,9%.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, *Self Assessment System*(X_1) berpengaruh sebesar 22,8% terhadap Keputusan Penggelapan Pajak (Y) dengan nilai korelasi sebesar 0,669 yang berarti *Self Assessment System* memberikan pengaruh yang kuat arah positif terhadap Keputusan Penggelapan Pajakdi Kantor Palayanan Pajak Pratama Majalaya.Arah hubungan positif *Self Assessment System*dengan Keputusan Penggelapan Pajakmenunjukan bahwa semakin tinggi kecenderungan *Self Assessment System*maka akan meningkatkan Keputusan Penggelapan Pajak. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa *Self Assessment System*memberikan pengaruh sebesar 22,8%terhadap Keputusan Penggelapan Pajaksedangkan sisanya 77,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.Hasil penelitian ini didukung oleh teori Siti Kurnia Rahayu (2010:142)Pada umumnya mereka (wajib pajak) cenderung untuk meloloskan diri dari setiap pajak. Kecenderungan melakukan kecurangan oleh wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya lebih banyak terjadi dalam sistem pemungutan pajak *self assessment.* Hal ini dikarenakan dengan pelaksanaan *self assessment system* yang memberikan sepenuhnya kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung,membayardanmelaporkanpajak terhutangnya sendiri justrulebih

memberikanpeluang kepada wajib pajakuntuk menggelapkan pajaknya.

Hal tersebut juga didukung oleh penelitian terdahulu yaitu penelitian Audia Citra, Popi Fauziati, Resti Yulista, Arie Frinola (2014) hasil penelitiannya mengemukakan bahwa Pelaksanaa *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

4.2.2 Pengaruh Tarif PajakTerhadap Keputusan Penggelapan Pajak

Fenomena terkait dengan tarif pajak menurut Nugroho SBM (2015) menyatakan Penurunan penerimaan pemerintah dari pajak adalah tarif pajak yang terlalu tinggi menyebabkan adanya penggelapan pajak dan juga motivasi berproduksi dan bekerja akan turun sehingga basis pemungutan pajak pun akan turun. Penggelapan pajak hasil kerja sama aparat pajak dan wajib pajak juga banyak terjadi bukan karena tarif yang terlalu tinggi, tetapi karena moral yang tidak baik dari petugas pajak dan wajib pajak.Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan di lapangan yaitu melalui indikator Tarif Proporsional dengan persentase 74,0% dapat diinterpretasikan dalam kategori baik, dan masih terdapat *gap* sebesar 26%.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, Tarif Pajak(X_2) berpengaruh sebesar 25,7% terhadap Keputusan Penggelapan Pajak(Y) dengan nilai korelasi sebesar 0,711yang berarti Tarif Pajak memberikan pengaruh yang kuat arah positif terhadap Keputusan Penggelapan Pajakdi Kantor Palayanan Pajak Pratama Majalaya. Arah hubungan positif Tarif Pajakdengan Keputusan Penggelapan Pajakmenunjukan bahwa Tarif Pajakyang semakin tinggi akan meningkatkan Keputusan Penggelapan Pajak. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Tarif Pajakmemberikan pengaruh sebesar 25,7%terhadap Keputusan Penggelapan Pajak, sedangkan sisanya 74,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.Hasil penelitian ini didukung oleh teori Siti Kurnia Rahayu (2010:150)bahwa Terungkap bahwa *evasion gap* yang terjadi berkorelasi secara signifikan dengan *tax rate* Cina. Besarnya *gap* merupakan indikasi besarnya *evasion.*Fakta yang ada menunjukan bahwa banyak nilai produk yang hilang karena *tax rate* yang tinggi.Temuan-temuan penelitian yang lain terungkap adalah nilai unit produk dan jumlah produk kena pajak yang dikurangi / tidak dilaporkan.

Hal tersebut juga didukung oleh penelitian terdahulu yaitu penelitian Nun Fadilah Salam, Syamsuri Rahim (2016) hasil penelitiannya mengemukakan bahwa Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tarif pajak, maka kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak semakin tinggi. Tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan beban pajak sehingga menurunkan laba kantor pelayanan pajak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Keputusan Penggelapan Pajak, dimana semakin tinggi kecenderungan *Self Assessment System* maka akan meningkatkan Keputusan Penggelapan Pajak dan begitu pun jika sebaliknya.
2. Tarif Pajak berpengaruh terhadap Keputusan Penggelapan Pajak, dimana jika semakin tinggi tarif pajak, maka kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi dan begitu pun jika sebaliknya.

5.1 Saran

a. Saran Praktis :

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh *Self Assessment System* dan Tarif Pajak terhadap Keputusan Penggelapan Pajak, maka penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1) Pada *Self Assessment System* maka yang harus diberikan fokus perhatian adalah pada indikator Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak dimana KPP dapat lebih optimal dalam memberikan pelatihan atau penyuluhan kepada wajib pajak agar dapat menambah pemahaman dari *Self Assessment System* sehingga wajib pajak dapat

membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya dan meminimalisir penggelapan pajak.

2) Pada Tarif Pajak maka yang harus diberikan fokus perhatian adalah pada indikatorTarif Proporsional dimana untuk mengurangi jumlah penggelapan pajak dan meningkat nya pemasukan dalam penerimaan pajak hendak nya Direktorat Jendral Pajak dapat menerapkan tarif pajak dengan seadil mungkin dan skema pajak memenuhi asas keadilan.
3) Pada Keputusan Penggelapan Pajakadalah pada indikator Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong dimana untuk meminimalisir penggelapan pajak pihak DJP dapat membuat sistem *reminder* atau pengingat otomatis yang diberikan ke email masing masing wajib pajak perihal dengan waktu dan tata cara pembayaran pajak

b. Saran Akademis :

Dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi pajak diharapkan hasil ini dapat dijadikan acuan agar kedepannya peneliti lain dapat menggunakan variabel yang sama, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda atau mencari variabel lain yang mempengaruhi Keputusan Penggelapan Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, Antong., Rismawati Sudirman. 2015. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek.* Malang: Empat Dua Media

Danang Rosadi. 2012. "*Kelemahan dari self assessment system*". Melalui: http://repository.maranatha.edu/9408/3/1051159_Chapter1.pdf

M. Zain, 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2011* .Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011

Umi Narimawati. (2010) Metodologi Penelitian : *Dasar Penyusun Penelitian Ekonomi*. Jakarta : Genesis.

Siti Resmi. 2011. Perpajakan : *Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat

Siti Kurnia Rahayu, 2010 .PERPAJAKAN INDONESIA : *Konsep dan Aspek Formal,* Yogyakarta : Graha Ilmu.

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati,2010 .*PERPAJAKAN INDONESIA : Teori dan Teknis Perhitungan,* Yogyakarta : Graha Ilmu